



Ketika Penguasa Melanggar Hukum: Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Administrasi Negara

Ihza Adzkal Anam Pratama

Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Received: 02 Januari 2026

Revised: 16 Januari 2026

Accepted: 28 Januari 2026

Artikel ini membahas fenomena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi negara, khususnya terkait dengan penerbitan izin pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik korupsi dalam proses perizinan pertambangan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh pejabat publik, serta pengaruhnya terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian bagi negara. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis regulasi terkait administrasi negara, hukum pertambangan, serta tindakan korupsi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa korupsi dalam proses penerbitan izin penambangan timah di Bangka Belitung melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, asas-asas pemerintahan yang baik, serta ketentuan hukum administrasi negara. Tindakan pejabat yang mengeluarkan izin tanpa memenuhi syarat teknis dan lingkungan serta menerima gratifikasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam konteks hukum administrasi negara serta juga merupakan tindak pidana korupsi. Akibat dari tindakan ini tidak hanya menghasilkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak ekosistem lingkungan yang sulit untuk diperbaiki.

Kata Kunci: *Perbuatan melawan hukum, administrasi negara, good governance*

(*) Corresponding Author: Pratamaihza49@students.unnes.ac.id

How to Cite: Pratama, I. (2026). Ketika Penguasa Melanggar Hukum: Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(2.C), 141-161. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12498>.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan permasalahan serius yang terus menghantui sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, beragam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan pejabat tinggi negara serta aparat daerah telah memperlihatkan seberapa lemah sistem kontrol kekuasaan dalam birokrasi Indonesia. Fenomena ini tidak hanya muncul di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga menyebar ke semua jajaran pemerintahan daerah, mulai dari gubernur, bupati, walikota, hingga kepala dinas dan pejabat eselon di bawahnya.¹ Penyalahgunaan wewenang ini tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal, tetapi juga menunjukkan minimnya pemahaman para pejabat tentang batas-batas kewenangan yang dimilikinya serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan dari tindakan melawan hukum yang mereka lakukan. Meskipun negara telah memiliki sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun

¹ Marbun dan Rocky, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 567–89.

2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, praktik pelanggaran hukum oleh pejabat publik terus terjadi.²

Dampak dari perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige overheidsdaad* yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap masyarakat sangatlah luas dan multidimensional. Secara langsung, masyarakat mengalami kerugian materiil berupa hilangnya hak-hak konstitusional mereka, seperti hak atas pelayanan publik yang berkualitas, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan hak atas keadilan dalam proses administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara juga menimbulkan kerugian immaterial yang tidak kalah signifikan, yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Ketika pejabat publik melanggar hukum, hal ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merusak sendi-sendi demokrasi dan *rule of law* yang menjadi fondasi negara hukum. Masyarakat menjadi skeptis terhadap kebijakan pemerintah, proses pengambilan keputusan menjadi tidak transparan, dan pada akhirnya hal ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik.³ Dalam konteks tata kelola pemerintahan, perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara juga mengakibatkan inefisiensi birokrasi, pemborosan anggaran negara, dan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam berbagai program pemerintah.

Hukum administrasi negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur jalannya roda pemerintahan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang efektif untuk membatasi kekuasaan pejabat publik agar tidak melampaui batas-batas kewenangannya. Dalam sistem negara hukum, setiap keputusan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek legalitas, legitimasi, maupun proporsionalitasnya. Penegakan hukum administrasi yang konsisten dan tegas akan menciptakan efek jera bagi pejabat yang berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan.⁴ Selain itu, pelaksanaan hukum administrasi yang baik juga akan mendorong terwujudnya *good governance*, yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa mekanisme pengawasan hukum yang efektif, kekuasaan cenderung disalahgunakan, sejalan dengan adagium Lord Acton yang mengatakan bahwa "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*".

STUDI KASUS

Contoh kasus nyata di Indonesia misalnya: kebijakan korupsi, izin tidak sah, atau kebijakan diskriminatif. Kasus korupsi dalam pengelolaan perdagangan komoditas timah di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama

² Widodo dan Joko, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Administrasi Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2022): 45–60.

³ Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).

⁴ M.Si., M.H. Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan dan S.H., M.H. Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020).

periode 2015-2022 menjadi salah satu kasus korupsi terpenting dalam sejarah Indonesia dengan kerugian negara sebanyak Rp 300 triliun. Perkara ini melibatkan sejumlah pihak mulai dari pejabat perusahaan, pengusaha, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan tata niaga timah di Kepulauan Bangka Belitung. Kerugian yang terjadi tidak hanya mempengaruhi keuangan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar dengan nilai kerugian lingkungan mencapai Rp 271 triliun. Cara kerja dalam kasus ini mencakup penambangan timah secara ilegal di area IUP PT Timah Tbk yang dilakukan secara terencana selama bertahun-tahun. Kejaksaan Agung sudah menetapkan lebih dari 16 tersangka dalam perkara ini, termasuk Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi, yang berfungsi sebagai perantara antara PT Refined Bangka Tin dan PT Timah Tbk. Tersangka dituduh melakukan tindakan melawan hukum dengan cara membantu penambangan timah ilegal, memanipulasi sistem perdagangan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara.⁵

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) dalam pengelolaan sumber daya alam. Pejabat yang seharusnya menjaga kepentingan negara malah menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan individu dan kelompok tertentu. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang mengharuskan pejabat publik bertindak sesuai dengan asas kepentingan umum. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan ilegal ini juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam konstitusi. Aspek perbuatan melawan hukum dalam kasus ini dapat dilihat dari beberapa dimensi. Pertama, pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur perdagangan tambang timah. Kedua, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terkait dalam memberikan izin atau memfasilitasi kegiatan penambangan ilegal. Ketiga, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil tetapi juga immateriil berupa kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.⁶

Dampak dari kasus korupsi timah ini sangat luas dan multidimensi. Selain kerugian finansial yang fantastis, kerusakan ekosistem akibat penambangan ilegal telah merusak bentang alam Bangka Belitung secara permanen. Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebutkan bahwa kegiatan penambangan ilegal telah menyebabkan degradasi lahan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem laut yang memerlukan upaya pemulihan jangka panjang.⁷ Dari sisi sosial-ekonomi, kasus ini juga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata Bangka Belitung yang bergantung pada kelestarian lingkungan. Penyelesaian kasus korupsi timah ini menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara dan lingkungan. Hingga Desember 2024,

⁵ Amyra Shasya Nabilla, Noer Nazwa Muharromah, dan Valentina Kusmila Putri, "Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Timah: Dampak Kerugian Negara Rp271 Triliun pada Kompas.com dan Detikcom," *Tuturlogi* 5, no. 3 (1 Desember 2024): 122–134, <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2024.005.03.2>.

⁶ Widodo dan Joko, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Administrasi Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 567-589.

⁷ Annisa Fitria Jasmine Putri dkk., "DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN BIOTIK, ABIOTIK, DAN SOSIAL BUDAYA AKIBAT PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN MENTOK," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 10 (15 Oktober 2023): 4473–81, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1689>.

sebanyak 17 terdakwa telah disidangkan namun uang pengganti yang berhasil dikembalikan masih jauh dari total kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan keterbatasan sistem hukum dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan kerugian lingkungan dengan skala masif. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan pemulihan kerugian negara dan rehabilitasi lingkungan yang telah rusak.⁸

Kasus korupsi timah Bangka Belitung memberikan pelajaran penting tentang pentingnya penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola pertambangan, termasuk penguatan kapasitas lembaga pengawas, transparansi dalam pemberian izin, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, perlu ada perubahan paradigma dalam menilai kerugian negara yang tidak hanya terbatas pada aspek finansial tetapi juga mencakup kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis tindakan melawan hukum dalam administrasi publik. Pendekatan doktrinal memungkinkan peneliti untuk meneliti secara mendalam konsep-konsep teoretis mengenai *onrechtmatige overheidsdaad* dan mengaitkannya dengan praktik penerapan hukum administrasi negara di Indonesia. Pendekatan kasus diterapkan sebagai tambahan untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana tindakan melawan hukum oleh penguasa terjadi dalam kehidupan nyata, serta bagaimana sistem hukum merespons dan menangani kasus-kasus tersebut. Studi ini memanfaatkan dua jenis sumber data utama, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang diperoleh melalui penelitian literatur dan dokumentasi. Bahan hukum primer merupakan sumber utama data yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan menjadi landasan analisis normatif dalam penelitian ini, mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindakan melawan hukum dalam administrasi negara, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan pelaksana terkait lainnya. Bahan hukum sekunder yang dipakai meliputi buku-buku hukum administrasi negara dari para pakar hukum ternama, jurnal-jurnal ilmiah hukum baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengandung tulisan mengenai perbuatan ilegal oleh penguasa, penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik studi, serta artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan di media akademik. Pemilihan bahan hukum sekunder dilakukan secara cermat dengan memprioritaskan karya-karya yang memiliki reputasi akademik tinggi, ditulis oleh penulis yang berkompeten di bidangnya, serta diterbitkan dalam periode tidak lebih dari 10 tahun untuk memastikan relevansi dan keaktualan informasi. Metode

⁸ S.H., M.H. M. Irsan Arief, *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi)*, ed. oleh S.H., M.H. Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, Cet. 1 (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2022).

analisis data yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai tindakan melawan hukum dalam administrasi negara, sekaligus menganalisis perbedaan yang terjadi antara teori hukum dan praktik implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana konsep dan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia

Penyalahgunaan kekuasaan atau *detournement de pouvoir* adalah jenis tindakan ilegal yang paling umum terjadi dalam praktik administrasi pemerintahan di Indonesia. Konsep ini merujuk pada pemanfaatan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk tujuan yang berbeda dari maksud dan tujuan pemberian kekuasaan itu. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap wewenang yang diberikan kepada pejabat mempunyai tujuan tertentu yang harus dicapai, dan apabila wewenang tersebut digunakan untuk tujuan lain di luar yang telah ditentukan, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai penyimpangan wewenang.⁹ Bentuk penyalahgunaan wewenang dapat berwujud dalam berbagai tindakan, seperti memberikan izin kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan karena adanya hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik, atau membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Karakteristik utama dari penyalahgunaan wewenang adalah adanya unsur kesengajaan (*opzet*) dari pejabat yang bersangkutan dalam menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang menyimpang. Hal ini berbeda dengan kesalahan dalam penggunaan kewenangan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kelalaian. Penyalahgunaan wewenang, harus dapat dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan, namun tetap melakukan tindakan tersebut.¹⁰ Akibat penyalahgunaan wewenang tidak hanya merugikan pihak-pihak yang secara langsung terpengaruh oleh keputusan tersebut, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan dapat mengakibatkan preseden negatif yang mendorong pejabat lain untuk melakukan hal serupa.

Willekeur atau kebijakan tanpa dasar hukum merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi ketika pejabat membuat keputusan atau kebijakan tanpa memiliki kewenangan yang sah menurut hukum. Konsep ini berakar pada prinsip legalitas yang menjadi fondasi negara hukum, dimana setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Ketika seorang pejabat bertindak tanpa dasar hukum atau melampaui batas kewenangan yang

⁹ Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. Rajawali Pers, 2021.

¹⁰ Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Gadjah Mada University Press, 2022.

diberikan kepadanya, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *willekeur*.¹¹ Dalam konteks praktik administrasi pemerintahan di Indonesia, *willekeur* sering terjadi dalam bentuk penerbitan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, pemberian izin yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, atau pembuatan kebijakan yang melampaui kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Salah satu ciri khas dari *willekeur* adalah adanya tindakan sewenang-wenang dari pejabat dalam mengambil keputusan, dimana keputusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak memiliki landasan yuridis yang kuat. Enrico Simanjuntak menjelaskan bahwa *willekeur* seringkali terjadi karena pemahaman yang keliru dari pejabat tentang batas-batas kewenangannya, atau karena adanya tekanan politik dan ekonomi yang mendorong pejabat untuk mengambil keputusan yang populis namun tidak memiliki dasar hukum yang memadai.¹² Dampak dari *willekeur* sangat merugikan bagi supremasi hukum karena menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan tanpa dasar hukum juga dapat mengakibatkan pemborosan anggaran negara karena implementasi kebijakan tersebut kemudian dibatalkan oleh pengadilan atau lembaga pengawas lainnya. Untuk mencegah terjadinya *willekeur*, diperlukan pemahaman yang mendalam dari para pejabat tentang batas-batas kewenangan mereka, serta sistem pengawasan preventif yang dapat mendeteksi adanya rencana kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

Kelalaian administrasi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi ketika pejabat negara tidak melaksanakan kewajiban atau tugasnya sebagaimana mestinya, baik karena faktor kesengajaan maupun karena kelalaian. Berbeda dengan penyalahgunaan wewenang yang bersifat aktif, kelalaian administrasi umumnya bersifat pasif, yaitu berupa tidak dilakukannya tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian administrasi sangat beragam, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan internal, hingga budaya kerja yang tidak mendukung pelayanan prima.¹³ Selain itu, kompleksitas prosedur birokrasi yang berbelit-belit juga dapat menjadi faktor pemicu kelalaian administrasi, karena pejabat terkadang kesulitan dalam memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu urusan. Dalam jangka panjang, kelalaian administrasi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memicu timbulnya praktik-praktik korupsi karena masyarakat terpaksa menggunakan cara-cara tidak resmi untuk mempercepat penyelesaian urusan mereka. Oleh karena itu,

¹¹ Nugraha, Safri. "Willekeur dalam Tindakan Pemerintahan: Studi Kasus Peraturan Daerah yang Bermasalah." *Indonesian Journal of Administrative Law*, vol. 9, no. 1, 2023, pp. 78-95.

¹² Simanjuntak, Enrico. "Mencegah Tindakan Sewenang-wenang Pemerintah: Analisis Konsep Willekeur." *Padjadjaran Law Review*, vol. 8, no. 2, 2020, pp. 234-251.

¹³ Redi dan Ahmad, "Faktor Penyebab Kelalaian Administrasi dalam Birokrasi Pemerintahan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, vol. 14, no. 3 (2022): 301-318.

pencegahan kelalaian administrasi memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi perbaikan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan sanksi yang tegas, dan pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Faktor Apasaja Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Dan Bagaimana Dampak Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Administrasi Negara Terhadap Hak-Hak Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

A. Lemahnya Pengawasan Internal

Kelemahan dalam sistem pengawasan internal adalah salah satu penyebab utama terjadinya penyalahgunaan hak oleh pejabat administratif di Indonesia. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang seharusnya berperan sebagai pelindung utama dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan sering kali tidak dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Ini terjadi karena berbagai faktor struktural dan budaya yang tertanam dalam sistem birokrasi Indonesia. Secara struktural, APIP kerap sekali menemui batasan terkait independensi mengingat posisinya di bawah pimpinan instansi yang diawasinya, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan yang objektif dan tegas terhadap atasan atau pejabat yang memiliki pengaruh politik yang kuat.¹⁴ Selain itu, kekurangan sumber daya manusia yang terampil di bidang pengawasan juga merupakan hambatan besar, di mana banyak personel APIP yang tidak memiliki pendidikan dan pelatihan yang cukup untuk melakukan pengawasan yang profesional dan menyeluruh.

Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen juga menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Meskipun Ombudsman memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi, efektivitas lembaga ini masih terhambat oleh beberapa faktor. Keterbatasan kewenangan Ombudsman yang bersifat rekomendatif dan tidak memiliki kekuatan memaksa membuat banyak instansi pemerintah mengabaikan rekomendasi yang diberikan. Kepatuhan instansi pemerintah terhadap rekomendasi Ombudsman masih rendah, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau kebijakan yang sensitif secara politik.¹⁵ Kedua, keterbatasan jangkauan geografis Ombudsman yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia membuat banyak kasus penyalahgunaan wewenang di daerah tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan baik. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi Ombudsman menyebabkan banyak kasus maladministrasi yang tidak dilaporkan, sehingga pola penyalahgunaan wewenang dapat terus berlanjut tanpa ada kontrol yang memadai. Kombinasi dari kelemahan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena pejabat merasa aman dari ancaman sanksi dan merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara transparan.

¹⁴ Mardiasmo, "Efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 22, no. 1 (2018): 45–62.

¹⁵ Ramadhan Putra Gayo dan Mahdin Marbun, "Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik," *Indonesia Journal of Business Law*, vol. 3, no. 2 (15.8.2024): 53–60, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i2.4547>.

B. Budaya Impunitas dan Kolusi di Birokrasi

Budaya impunitas atau kultur bebas hukuman telah mengakar kuat dalam sistem birokrasi Indonesia dan menjadi salah satu faktor fundamental yang mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang. Impunitas menciptakan kondisi dimana pejabat merasa dapat melakukan pelanggaran tanpa khawatir akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Hal ini terjadi karena adanya perlindungan yang diberikan oleh jaringan kekuasaan, baik dalam bentuk perlindungan politik, ekonomi, maupun hukum. Budaya impunitas di Indonesia diperkuat oleh sistem patron-klien yang masih dominan dalam struktur kekuasaan, dimana pejabat yang melakukan pelanggaran mendapat perlindungan dari atasan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kelanjutan jabatan atau proyek tertentu.¹⁶ Kultur ini juga diperkuat oleh lemahnya penegakan hukum yang konsisten, dimana hukuman yang dijatuhkan kepada pejabat yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang seringkali tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, atau bahkan tidak ada hukuman sama sekali karena berbagai alasan teknis dan politis. Akibatnya, pejabat lain melihat bahwa risiko melakukan penyalahgunaan wewenang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh.

Kolusi atau kerja sama ilegal antara pejabat dengan pihak swasta atau sesama pejabat untuk kepentingan pribadi telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari praktik birokrasi di Indonesia. Kolusi menciptakan jaringan kepentingan yang saling menguntungkan dan saling melindungi, sehingga membuat penyalahgunaan wewenang menjadi sistemik dan terstruktur. Kolusi dalam birokrasi Indonesia seringkali melibatkan berbagai level pejabat, mulai dari level operasional hingga level strategis, yang menciptakan "mata rantai korupsi" yang sulit untuk diputus.¹⁷ Bentuk kolusi yang paling umum adalah kerja sama antara pejabat pemberi izin dengan pengusaha, dimana pejabat memberikan kemudahan atau keistimewaan dalam proses perizinan dengan imbalan berupa uang atau fasilitas tertentu. Kolusi juga terjadi dalam bentuk nepotisme, dimana pejabat menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan keluarga atau orang-orang terdekatnya dalam mendapatkan jabatan, proyek, atau fasilitas tertentu.

Faktor budaya organisasi yang tidak kondusif juga berkontribusi terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang. Organisasi yang tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas menciptakan lingkungan yang permisif terhadap penyalahgunaan wewenang, karena tidak ada peer pressure atau tekanan sosial internal yang mendorong pejabat untuk berperilaku sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku.¹⁸ Selain itu, sistem promosi dan mutasi yang tidak transparan dan tidak berdasarkan merit juga menjadi faktor yang mendorong penyalahgunaan wewenang, karena pejabat merasa perlu "bermain politik" dan menggunakan berbagai cara termasuk penyalahgunaan wewenang untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya. Kombinasi dari berbagai faktor budaya ini menciptakan

¹⁶ Rahardjo dan Agus, "Impunitas dan Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan Reformasi Birokrasi," *Indonesian Journal of Criminology*, vol. 16, no. 1 (2020): 78–94.

¹⁷ Hardjapamekas dan Erry Riyana, "Kolusi dalam Birokrasi: Analisis Pola dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Pemerintahan." *Jurnal Anti Korupsi*, *Jurnal Anti Korupsi*, vol. 12, no. 3 (2016): 189–207.

¹⁸ Saldi Isra, "Budaya Organisasi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Publik," *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 2 (2017): 298–315.

lingkungan yang toxic dalam birokrasi, dimana penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai hal yang wajar dan bahkan diperlukan untuk survival dalam sistem yang ada. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan transformasi budaya yang komprehensif yang tidak hanya merombak sistem dan prosedur, tetapi juga mengubah pola pikir dan sikap pejabat publik agar lebih fokus pada pelayanan masyarakat dan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Adapun beberapa dampak dari hasil perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara terhadap hak-hak masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara menimbulkan dampak yang sangat serius, baik terhadap hak-hak masyarakat maupun terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dampak tersebut dapat dianalisis dari berbagai perspektif, mulai dari kerugian materiil dan immateriil yang dialami masyarakat hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

1) Kerugian Materiil / Imateriil

Kerugian materiil merupakan dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat ketika pejabat negara melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat berupa hilangnya harta benda, kehilangan penghasilan, atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan akibat tindakan sewenang-wenang pejabat. Sebagai contoh konkret, kasus pembatalan izin usaha secara sepihak tanpa prosedur yang benar telah menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi para pengusaha. Dalam kasus PT Freeport Indonesia, pembatalan atau perubahan kontrak karya pertambangan yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku telah menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah untuk perusahaan serta berdampak pada ribuan pekerja yang kehilangan mata pencaharian.¹⁹ Di samping itu, kasus pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit di beberapa wilayah tanpa kompensasi yang layak juga telah menyebabkan kerugian materiil yang tidak sedikit bagi para investor dan masyarakat sekitar yang bergantung pada sektor tersebut.

Di sisi lain, kerugian immateriil yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum pejabat negara tidak kalah signifikan dampaknya. Kerugian immateriil ini meliputi penderitaan mental, kehilangan reputasi, dan trauma psikologis yang dialami oleh masyarakat. Contohnya adalah kasus-kasus penangkapan atau penahanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, seperti yang terjadi pada beberapa aktivis dan jurnalis yang melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tindakan represif yang tidak proporsional ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan secara psikologis, tetapi juga menciptakan efek menakutkan (*chilling effect*) bagi masyarakat luas yang ingin menyampaikan aspirasi atau kritik konstruktif.²⁰ Kerugian immateriil juga dapat berupa hilangnya kesempatan untuk mengembangkan usaha atau karir akibat diskriminasi atau perlakuan tidak adil dari pejabat negara.

2) Menurunnya Kepercayaan Publik pada Pemerintah

¹⁹ Siahaan dan Hotman Pahala, "Dampak Ekonomi Pembatalan Kontrak Pertambangan terhadap Investasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 11, no. 3 (2018): 45–62.

²⁰ Atmadja dan I Dewa Gede, "Dampak Psikologis Tindakan Represif Pejabat terhadap Kebebasan Berekspresi," *Jurnal Hukum dan HAM* 15, no. 2 (2019): 145–60.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan dari perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, legitimasi kekuasaan akan melemah dan efektivitas kebijakan publik akan menurun drastis. Survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset menunjukkan adanya tren penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, terutama di daerah-daerah yang sering terjadi kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat.²¹ Penurunan kepercayaan ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah, meningkatnya resistensi terhadap kebijakan publik, dan sulitnya membangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

Perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara juga berdampak negatif terhadap prinsip-prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan penegakan hukum yang konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika pejabat negara melakukan perbuatan melawan hukum, prinsip-prinsip tersebut akan terabaikan dan sistem pemerintahan menjadi tidak kredibel. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya praktik korupsi dan nepotisme, serta lemahnya sistem checks and balances dalam struktur pemerintahan.²² Dampak sistemik ini akan menciptakan lingkaran setan dimana perbuatan melawan hukum semakin mudah terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dampak ekonomi makro juga tidak dapat diabaikan ketika membahas konsekuensi perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya daya saing bangsa di kancah internasional.

Selanjutnya, perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara juga dapat menimbulkan konflik sosial dan ketegangan horizontal dalam masyarakat. Contohnya adalah kasus-kasus yang melibatkan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dimana tindakan pejabat yang tidak netral atau bahkan memihak dapat memperburuk hubungan antar kelompok masyarakat. Dampak ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa yang majemuk seperti Indonesia, dimana toleransi dan kerukunan antar kelompok menjadi kunci persatuan nasional.²³

Dari aspek penegakan hukum, perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara juga berdampak pada melemahnya supremasi hukum dan keadilan. Ketika pejabat yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum justru melanggar hukum, hal ini akan menciptakan preseden buruk dan memberikan sinyal bahwa hukum dapat diabaikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan.

²¹ Lestari, Maya, dan Budi Wijaya, "Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pemerintahan di Era Digital," *Indonesian Journal of Public Administration* 8, no. 1 (2020): 78–95.

²² Nugroho dan Susilo Bambang, "Good Governance dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 3 (2021): 201–18.

²³ Pratama dan Andi, "Konflik Sosial dan Peran Pejabat Publik dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Sosiologi Politik* 9, no. 4 (2023): 332–348.

Kondisi ini akan mendorong terjadinya culture of impunity dimana pelanggaran hukum dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak akan mendapat sanksi yang setimpal. Dampak jangka panjangnya adalah rusaknya tatanan hukum dan merajalelanya praktik-praktik ilegal dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁴

Mekanisme hukum yang diterapkan di Indonesia. Akuntabilitas pejabat publik yang melakukan pelanggaran hukum adalah salah satu elemen penting dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia. Dasar dari ini adalah bahwa setiap pejabat yang menjalankan kekuasaan negara wajib bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik secara hukum maupun etika. Dalam kerangka hukum di Indonesia, tanggung jawab pejabat publik diatur oleh beragam undang-undang, mulai dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem akuntabilitas pejabat publik di Indonesia menggunakan pendekatan multi-aspek yang meliputi elemen administratif, perdata, dan pidana. Pendekatan ini bertujuan agar setiap pelanggaran oleh pejabat publik dapat dikelola secara menyeluruh sesuai dengan sifat dan dampak pelanggaran itu. UU Administrasi Pemerintahan secara jelas menetapkan bahwa pejabat pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang diambil dan/atau dilaksanakan, termasuk saat keputusan itu menyebabkan kerugian bagi pihak lain.²⁵

a) Sanksi Administratif vs. Pidana

Perbedaan mendasar antara sanksi administratif dan pidana terletak pada tujuan, prosedur, dan dampak yang ditimbulkan. Sanksi administratif bertujuan untuk memulihkan keadaan dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan penegakan keadilan. Sanksi administratif dalam administrasi negara dapat berupa peringatan tertulis, perubahan jabatan, pemberhentian sementara, atau pemecatan permanen dari jabatan. Sanksi ini dijatuhkan melalui mekanisme internal organisasi pemerintahan berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan.²⁶

Sanksi pidana, di sisi lain, dikenakan ketika tindakan yang dilakukan pejabat publik memenuhi unsur-unsur kejahatan sesuai yang diatur dalam KUHP atau undang-undang pidana khusus. Proses penjatuhan sanksi pidana harus melalui mekanisme peradilan yang independen dengan menerapkan asas praduga tak bersalah dan due process of law. Dalam praktiknya, seorang pejabat publik dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana secara bersamaan untuk pelanggaran yang sama, sepanjang tidak melanggar asas ne bis in idem. Hal ini dimungkinkan karena kedua sanksi tersebut memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda.²⁷

Koordinasi antara sanksi administratif dan pidana menjadi krusial untuk memastikan efektivitas penegakan hukum. Instansi pemerintah perlu menunggu

²⁴ Sari, Indah Permata, dan Rahmat Budiman, "Culture of Impunity dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis dan Solusi," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 14, no. 1 (2021): 67–84.

²⁵ Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed.Rev (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

²⁶ Marbun dan Syahrudin Fahmi, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (FH UII Press, 2020).

²⁷ Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press, 2019.

keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebelum menerapkan sanksi administratif yang bersifat final, seperti pemecatan dari posisi. Namun, sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dapat dijatuhkan sebagai tindakan pencegahan selama proses peradilan berlangsung. Mekanisme ini berfungsi untuk melindungi integritas dan kredibilitas institusi pemerintah sambil tetap menghormati hak-hak individu yang terlibat.²⁸

b) Peran PTUN dan Lembaga Anti-Korupsi

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi penting dalam mengawasi tindakan pemerintah serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. PTUN memiliki kewenangan untuk menginvestigasi dan mengadili perselisihan terkait tata usaha negara, termasuk menilai validitas keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. PTUN bisa membatalkan keputusan pejabat yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AAUPB).²⁹

Kewenangan PTUN untuk mengawasi tindakan pemerintah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN bukan hanya berperan sebagai badan peradilan yang menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Keputusan PTUN yang membatalkan atau menyatakan tidak valid suatu keputusan administratif negara mempunyai kekuatan hukum yang wajib dan harus dilaksanakan oleh pejabat terkait. Kepatuhan terhadap putusan PTUN yang dilanggar dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tambahan bagi pejabat tersebut.³⁰

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti-korupsi mempunyai peran penting dalam mengatasi korupsi yang melibatkan pejabat publik. KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap korupsi, serta hak untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Posisi KPK sangat penting karena korupsi sering melibatkan pejabat tinggi negara yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. KPK juga berhak untuk mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan apabila lembaga tersebut dianggap kurang serius dalam menangani kasus tersebut.³¹

Ombudsman Republik Indonesia berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap pelayanan publik yang menerima laporan mengenai dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Meskipun Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, namun rekomendasi yang dikeluarkan memiliki kekuatan moral dan politik yang kuat. Ombudsman dapat melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi dan memberikan

²⁸ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, UI (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021).

²⁹ Paulus Effendi. dan Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2020).

³⁰ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, ed. oleh M. Khoidin (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2018).

³¹ Hamzah dan Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

rekomendasi perbaikan kepada lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Dalam kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana, Ombudsman dapat melaporkan temuannya kepada lembaga penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³² Sinergi antara PTUN, KPK, dan Ombudsman dalam mengawasi dan menegakkan pertanggungjawaban pejabat publik menciptakan sistem checks and balances yang komprehensif. PTUN fokus pada aspek keabsahan tindakan administratif, KPK menangani aspek pidana khususnya korupsi, sedangkan Ombudsman mengawasi kualitas pelayanan publik. Kolaborasi antara ketiga lembaga ini, didukung dengan partisipasi aktif masyarakat sipil, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, tantangan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan masih menjadi isu yang perlu terus diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas sistem pertanggungjawaban pejabat publik di Indonesia.³³

Upaya-Upaya Apa Saja Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Administrasi Negara Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel

Pencegahan serta penanganan tindakan ilegal dalam administrasi negara menjadi salah satu tantangan penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Tindakan ilegal oleh pejabat administrasi negara tidak hanya merugikan kas negara, tetapi juga mengganggu kepercayaan rakyat kepada pemerintah serta menghambat kemajuan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, dan rehabilitatif untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.³⁴ Konsep good governance mencakup prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum. Penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten akan menghasilkan sistem yang memiliki sedikit peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan melawan hukum.

A. Upaya Pencegahan (Preventif)

1) Reformasi Sistem Administrasi dan Birokrasi

Reformasi sistem administrasi dan birokrasi merupakan langkah fundamental dalam mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara. Reformasi ini mencakup penyederhanaan prosedur pelayanan publik, digitalisasi sistem administrasi, dan penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Penyederhanaan prosedur bertujuan untuk mengurangi tahapan yang berbelit-belit yang seringkali menjadi celah bagi praktik korupsi dan pungutan liar.

Digitalisasi sistem administrasi melalui penerapan e-government menjadi solusi efektif untuk meminimalisir kontak langsung antara pemberi dan penerima layanan, sehingga mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Sistem administrasi digital juga memungkinkan pencatatan jejak digital (digital trail) yang memudahkan proses audit dan pengawasan. Implementasi sistem informasi

³² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

³³ Jimly dan Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

³⁴ Dwiyanto dan Agus, *Reformasi Birokrasi Kontekstual* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).

manajemen kepegawaian, sistem keuangan terintegrasi, dan pelayanan publik online telah terbukti mengurangi praktik korupsi di berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, penerapan sistem merit dalam rekrutmen, penempatan, dan promosi pegawai akan memastikan bahwa posisi strategis dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas.³⁵

2) Penguatan Sistem Pengawasan Internal

Penguatan sistem pengawasan internal merupakan pilar penting dalam mencegah perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara. Setiap instansi pemerintah harus memiliki unit pengawasan internal yang independen dan memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Inspektorat Daerah perlu diperkuat kapasitasnya melalui peningkatan kompetensi auditor, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pemberian kewenangan yang cukup untuk melakukan investigasi.³⁶

Sistem pengawasan internal yang efektif harus menerapkan prinsip risk-based audit yang fokus pada area-area berisiko tinggi terjadinya penyimpangan. Audit internal tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada aspek kinerja, kepatuhan terhadap peraturan, dan sistem pengendalian internal. Hasil audit internal harus ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Selain itu, sistem whistleblowing harus dikembangkan untuk memberikan saluran pelaporan yang aman bagi pegawai yang mengetahui adanya praktik penyimpangan. Perlindungan terhadap whistleblower menjadi kunci keberhasilan sistem ini, sehingga pegawai tidak takut untuk melaporkan praktik-praktik yang merugikan negara.

3) Pendidikan dan Pelatihan Etika Aparatur

Program pendidikan dan pelatihan etika aparatur sipil negara merupakan investasi jangka panjang dalam membangun karakter dan integritas pejabat publik. Program ini harus dirancang secara komprehensif, mulai dari masa orientasi pegawai baru hingga program pengembangan berkelanjutan bagi pejabat senior. Materi pelatihan tidak hanya mencakup aspek teoritis tentang etika dan integritas, tetapi juga studi kasus nyata dan simulasi situasi dilema etika yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pendidikan etika harus diintegrasikan dengan pemahaman tentang nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Program mentoring dan coaching juga perlu dikembangkan untuk memberikan bimbingan langsung kepada pegawai dalam menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem evaluasi berkala terhadap pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat diidentifikasi pegawai yang memerlukan pembinaan lebih intensif.³⁷

³⁵ Prof. Dr. Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

³⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2020).

³⁷ Murniyati Yanur, "Etika Birokrasi Dalam Memberikan Pelayanan Publik," *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 10, no. 1 (10 Juni 2023): 544–54, <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i1.9583>.

B. Upaya Penanggulangan (Represif)

1) Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan kunci utama dalam menanggulangi perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik harus ditindak secara proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tanpa memandang kedudukan atau jabatan yang disandang oleh pelaku. Prinsip equality before the law harus ditegakkan secara konsisten untuk memastikan bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum. Penegakan hukum yang diskriminatif akan merusak kepercayaan masyarakat dan memberikan sinyal negatif bahwa hukum dapat dibeli atau dimanipulasi.³⁸ Koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum menjadi sangat penting dalam menangani kasus perbuatan melawan hukum yang kompleks dan melibatkan multiple stakeholders. Kepolisian, kejaksaan, KPK, dan PPATK harus bekerja sama secara sinergis dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Untuk kasus yang melibatkan kerugian keuangan negara, koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diperlukan untuk memastikan perhitungan kerugian yang akurat. Penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang penanganan kasus administrasi negara, korupsi, dan pencucian uang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara.

2) Optimalisasi Peran Lembaga Pengawasan Eksternal

Lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman memiliki peran strategis dalam menanggulangi perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara. BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara harus melakukan audit yang lebih mendalam dan komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek keuangan tetapi juga pada aspek kinerja dan kepatuhan. Hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti secara konsisten oleh instansi terkait dan lembaga penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak pidana.³⁹ KPK perlu memperkuat fungsi pencegahan melalui program supervisi dan asistensi kepada instansi pemerintah dalam membangun sistem integritas. Selain menangani kasus korupsi, KPK juga harus aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi dan cara melaporkan praktik korupsi. Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik harus memperkuat kapasitasnya dalam menangani laporan masyarakat dan memberikan rekomendasi perbaikan yang efektif. Koordinasi antara ketiga lembaga ini harus diperkuat melalui sistem informasi terintegrasi dan regular meeting untuk membahas isu-isu strategis dalam pemberantasan korupsi.

3) Asset Recovery dan Pengembalian Kerugian Negara

Usaha pemulihan aset hasil korupsi (asset recovery) adalah komponen penting dalam menangani tindakan melawan hukum dalam pengelolaan negara.

³⁸ Rahardjo dan Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020).

³⁹ Yudha Rahmat Ageng dan Fadil Usman, "Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Opini Audit," *Jurnalku*, vol. 3, no. 4 (15 Desember 2023): 390–401, <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.597>.

Pemulihan aset tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan calon pelaku korupsi. Proses pemulihan aset perlu dilakukan secara profesional dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), institusi perbankan, dan aparat penegak hukum.⁴⁰ Pengembangan sistem pelacakan aset yang canggih dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya asset recovery. Sistem ini harus mampu melacak aliran dana hasil korupsi, baik yang disimpan dalam bentuk deposito, investasi, properti, maupun yang dipindahkan ke luar negeri. Kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset juga perlu diperkuat melalui mutual legal assistance treaty (MLAT) dan berbagai konvensi internasional anti korupsi. Di samping itu, mekanisme penyitaan aset berbasis non-kepastian perlu diperkuat agar proses penyitaan aset korupsi bisa dilakukan tanpa harus menunggu vonis pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.

C. Upaya Rehabilitatif dan Pemulihan

1) Reformasi Kelembagaan dan Budaya Organisasi

Reformasi kelembagaan merupakan upaya jangka panjang untuk mengubah budaya organisasi pemerintahan dari budaya yang permisif terhadap korupsi menjadi budaya integritas. Sistem dan prosedur kerja, serta budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Setiap instansi pemerintah harus mengembangkan kode etik yang jelas dan tegas, serta memastikan bahwa kode etik tersebut tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi benar-benar diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Pembangunan budaya integritas harus dimulai dari level pimpinan (tone at the top) yang memberikan teladan dan komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi. Program change management perlu dilakukan secara sistematis untuk mengubah mindset dan perilaku aparatur dari yang berorientasi pada kepentingan pribadi menjadi berorientasi pada pelayanan publik. Sistem reward and punishment harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan berintegritas, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.⁴¹

2) Penguatan Partisipasi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil, yang mencakup organisasi non-pemerintah, akademisi, media, dan kelompok masyarakat lainnya, berfungsi sebagai pengawas yang strategis dalam mengawasi kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan ruang dan sistem yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik.⁴² Pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti public hearing, focus group discussion, citizen survey, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi

⁴⁰ Ahmad Syarbaini, "TERMINOLOGI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (30 Januari 2024): 1–15, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.205>.

⁴¹ Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Kontekstual*. Gadjah Mada University Press, 2020.

⁴² Rasyid, M. Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya, 2021.

online. Media sosial dan platform digital lainnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran kepada pemerintah. Masyarakat yang well-informed dan well-organized akan menjadi kekuatan yang efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.

3) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal dapat menjadi solusi inovatif dalam mencegah dan menanggulangi perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara. Implementasi e-government yang komprehensif akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Pengembangan sistem pelaporan online (online reporting system) akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Sistem ini harus dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai untuk melindungi identitas pelapor dan memastikan bahwa laporan ditindaklanjuti secara profesional. Artificial intelligence dan big data analytics dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi potensi korupsi secara dini. Blockchain technology juga dapat diimplementasikan untuk memastikan integritas data dan mencegah manipulasi informasi dalam sistem administrasi pemerintahan.⁴³

Keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara memerlukan komitmen politik yang kuat dari pimpinan negara, dukungan masyarakat, dan kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak. Tanpa adanya political will yang kuat dan konsisten, berbagai program dan kebijakan yang telah dirancang tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus menjadi agenda bersama yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam sebuah gerakan nasional anti korupsi yang berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan terhadap perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara Indonesia, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional untuk penyelesaiannya. Konsep perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari konsep yang semula terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan hingga mencakup pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Bentuk perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara sangat beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan, korupsi dan suap,

⁴³ Robert Klitgaard, *Adjusting to Reality* (London: Routledge, 2021), <https://doi.org/10.4324/9781003190202>.

nepotisme dalam rekrutmen pegawai, hingga penelantaran kewajiban pelayanan publik.⁴⁴

Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara di Indonesia bersifat multifaktor dan saling berkaitan satu sama lain. Faktor internal meliputi rendahnya integritas dan moralitas pejabat, kurangnya pemahaman terhadap etika profesi, serta sistem remunerasi yang tidak memadai. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lemahnya sistem pengawasan dan kontrol, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran, kompleksitas regulasi yang membingungkan, serta tekanan ekonomi dan politik dari berbagai pihak. Faktor struktural seperti desain sistem administrasi yang tidak transparan dan akuntabel, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan turut berkontribusi terhadap maraknya penyalahgunaan wewenang. Kombinasi dari berbagai faktor ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara.⁴⁵ Dampak perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara terhadap hak-hak masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangatlah luas dan merugikan. Dari perspektif hak-hak masyarakat, perbuatan melawan hukum mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas pelayanan publik yang berkualitas, hak atas informasi publik, hak atas perlakuan yang adil dan non-diskriminatif, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari penyelenggaraan pemerintahan justru menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan melawan hukum merusak prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas. Hal ini pada gilirannya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat investasi dan pembangunan ekonomi, serta memperlemah legitimasi pemerintahan.⁴⁶

Pengaturan pertanggungjawaban pejabat publik yang melanggar hukum dalam sistem hukum Indonesia telah cukup komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Mekanisme pertanggungjawaban administratif dilakukan melalui sanksi internal organisasi, sementara pertanggungjawaban perdata dapat ditempuh melalui gugatan ganti rugi, dan pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan. Peran lembaga-lembaga pengawasan seperti PTUN, KPK, dan Ombudsman sangat strategis dalam menegakkan pertanggungjawaban pejabat publik. Namun, koordinasi antar lembaga, konsistensi penegakan hukum, dan kualitas sumber daya manusia masih

⁴⁴ Ridwan, Juniarto, and Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2018.

⁴⁵ Fatmawati. "Hak Menguji Material di Indonesia: Problematika dan Implementasinya." *Jurnal Konstitusi*, vol. 16, no. 2, 2019, pp. 234-256.

⁴⁶ Supriadi, Dedi. *Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Alumni, 2017.

menjadi tantangan yang perlu terus diperbaiki untuk memastikan efektivitas sistem pertanggungjawaban.⁴⁷

Upaya pencegahan dan penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara memerlukan strategi holistik yang menggabungkan pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Keberhasilan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi memerlukan transformasi yang lebih mendasar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya. Political will dari pimpinan negara, komitmen konsisten dari seluruh jajaran birokrasi, dukungan aktif masyarakat sipil, serta kerja sama yang sinergis antara berbagai stakeholder menjadi kunci keberhasilan upaya pemberantasan perbuatan melawan hukum dalam administrasi negara.⁴⁸ Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan kontinuitas dan konsistensi implementasi berbagai program reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, serta mengadaptasi strategi pencegahan dan penanggulangan dengan perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ageng, Yudha Rahmat, dan Fadlil Usman. "Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Opini Audit." *Jurnalku* 3, no. 4 (15 Desember 2023): 390–401. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.597>.
- Atmadja, dan I Dewa Gede. "Dampak Psikologis Tindakan Represif Pejabat terhadap Kebebasan Berekspresi." *Jurnal Hukum dan HAM* 15, no. 2 (2019): 145–60.
- Dr. Ir. H. Juniarso Ridwan, M.Si., M.H., dan S.H., M.H. Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.
- Dr. Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Ed.Rev. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Dwiyanto, dan Agus. *Reformasi Birokrasi Kontekstual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Gayo, Ramadhan Putra, dan Mahdin Marbun. "Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Publik." *Indonesia Journal of Business Law* 3, no. 2 (15 Agustus 2024): 53–60. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i2.4547>.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

⁴⁷ Sadjijono. "Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 3, 2021, pp. 567-589.

⁴⁸ Hadjon, Philipus M. "Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih." *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 45-62.

- Hamzah, dan Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hardjapamekas, dan Erry Riyana. "Kolusi dalam Birokrasi: Analisis Pola dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Pemerintahan." *Jurnal Anti Korupsi*. *Jurnal Anti Korupsi* 12, no. 3 (2016): 189–207.
- Hartini, Sri, dan Tedi Sudrajat. "Kelalaian Administrasi dalam Pelayanan Publik: Analisis Yuridis dan Sosiologis." *Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 2 (2021): 145–62.
- Isra, Saldi. "Budaya Organisasi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Publik." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 298–315.
- Jimly, dan Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Klitgaard, Robert. *Adjusting to Reality*. London: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003190202>.
- Lestari, Maya, dan Budi Wijaya. "Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pemerintahan di Era Digital." *Indonesian Journal of Public Administration* 8, no. 1 (2020): 78–95.
- M. Irsan Arief, S.H., M.H. *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi)*. Disunting oleh S.H., M.H. Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim. Cet. 1. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2022.
- Marbun, dan Rocky. "Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 567–89.
- Marbun, dan Syahrudin Fahmi. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press, 2020.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2020.
- Murniyati Yanur. "Etika Birokrasi Dalam Memberikan Pelayanan Publik." *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin* 10, no. 1 (10 Juni 2023): 544–54. <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i1.9583>.
- Nabilla, Amyra Shasya, Noer Nazwa Muharromah, dan Valentina Kusmila Putri. "Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Timah: Dampak Kerugian Negara Rp271 Triliun pada Kompas.com dan Detikcom." *Tuturlogi* 5, no. 3 (1 Desember 2024): 122–34. <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2024.005.03.2>.
- Nugraha, dan Safri. "Implementasi Asas Legalitas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik." *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 15, no. 2 (2022): 234–51.
- Nugroho, dan Susilo Bambang. "Good Governance dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 3 (2021): 201–18.
- Paulus Effendi., dan Lotulung. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2020.
- Pratama, dan Andi. "Konflik Sosial dan Peran Pejabat Publik dalam Masyarakat Multikultural." *Jurnal Sosiologi Politik* 9, no. 4 (2023): 332–48.
- Prof. Dr. Miftah Thoha. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

- Putri, Annisa Fitria Jasmine, Meisia Viona Valensia, Rafizah Purnama, dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. “Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, Dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal Di Kecamatan Mentok.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 10 (15 Oktober 2023): 4473–81. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1689>.
- Rahardjo, dan Agus. “Impunitas dan Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan Reformasi Birokrasi.” *Indonesian Journal of Criminology* 16, no. 1 (2020): 78–94.
- Rahmawati, Siti, dan Eko Setiawan. “Hubungan Tata Kelola Pemerintahan dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 18, no. 2 (2022): 112–28.
- Redi, dan Ahmad. “Faktor Penyebab Kelalaian Administrasi dalam Birokrasi Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pemerintahan* 14, no. 3 (2022): 301–18.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Disunting oleh M. Khoidin. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2018.
- Sari, Indah Permata, dan Rahmat Budiman. “Culture of Impunity dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis dan Solusi.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 14, no. 1 (2021): 67–84.
- Siahaan, dan Hotman Pahala. “Dampak Ekonomi Pembatalan Kontrak Pertambangan terhadap Investasi di Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis* 11, no. 3 (2018): 45–62.
- Simanjuntak, dan Enrico. “Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pengawasan Tindakan Pemerintah.” *Indonesian Journal of Administrative Law* 8, no. 1 (2023): 45–67.
- Soemitro, dan Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. UI. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.
- Syarbaini, Ahmad. “TERMINOLOGI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (30 Januari 2024): 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.205>.
- Widodo, dan Joko. “Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Administrasi Pemerintahan di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 1 (2022): 45–60.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.